

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi dalam menunjang pembangunan, tidak dapat dipisahkan dengan hadirnya aktivitas, legalitas dan mobilitas orang asing di Indonesia. Sebagai negara yang memiliki posisi strategis dalam pergaulan internasional, baik dari aspek geografis maupun potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, mengakibatkan arus lalu lintas orang masuk dan keluar wilayah Indonesia semakin meningkat. Kehadiran orang asing di Indonesia, di samping telah memberikan pengaruh positif, juga telah memberikan pengaruh negatif berupa timbulnya ancaman terhadap pembangunan itu sendiri. Banyaknya terjadi arus imigran gelap, penyelundupan orang, perdagangan anak dan wanita yang berdimensi internasional dan meningkatnya sindikat-sindikat internasional di bidang terorisme, narkoba, pencucian uang, penyelundupan dan lain-lain.

Hukum Internasional memberikan hak dan wewenang kepada semua negara untuk menjalankan yurisdiksi atas orang dan benda serta perbuatan yang terjadi di dalam wilayah negara tersebut. Hal ini juga berarti bahwa setiap negara berhak untuk merumuskan hal ikhwal lalu lintas antar negara baik orang, benda maupun perbuatan yang terjadi di wilayahnya. Pengaturan terhadap lalu lintas antar negara yang menyangkut orang di suatu wilayah negara, adalah berkaitan

maupun kekhususan masing-masing negara sesuai dengan nilai dan kebutuhan kenegaraannya.<sup>1</sup>

Berdasarkan ketentuan keimigrasian yang bersifat universal, setiap negara berwenang untuk mengizinkan atau melarang seseorang untuk masuk maupun keluar suatu negara. Berdasarkan pengakuan universal tersebut, keberadaan peraturan keimigrasian merupakan atribut yang sangat penting dalam menegakkan kedaulatan hukum suatu negara di dalam wilayah teritorial negara yang bersangkutan, dan setiap orang asing memasuki wilayah suatu negara akan tunduk pada hukum negara tersebut sebagaimana halnya warga itu sendiri.<sup>2</sup>

Indonesia sebagai negara yang berdaulat mempunyai tujuan untuk mensejahterakan rakyatnya, hal ini harus diwujudkan. Adanya perlindungan segenap kepentingan bangsa, keikutsertaan dalam melaksanakan ketertiban dunia dalam hubungannya dengan dunia internasional, semua aspek keimigrasian harus didasarkan pada apa yang telah digariskan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai hukum dasar untuk pengaturan implementasi tugas-tugas keimigrasian secara operasional. Jika dikaji dasar pertimbangan Undang-Undang No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, maka pengaturan dan pelayanan di bidang keimigrasian merupakan hak dan kedaulatan negara Republik Indonesia sebagai negara hukum.

---

<sup>1</sup> Wahyudin Ukun, 2004. *Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian*. Jakarta: PT. Adi Kencana Aji, hlm. 31.

Selanjutnya negara Indonesia untuk menjaga keamanan dalam negerinya terhadap orang yang masuk atau datang ke Indonesia dan keluar dari Indonesia wajib memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku. Orang asing yang memasuki wilayah yurisdiksi Indonesia, wajib memenuhi beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian, yaitu:

1. Wajib memiliki surat perjalanan yang sah dan masih berlaku
2. Wajib memiliki visa
3. Wajib melalui pemeriksaan oleh pejabat imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi. Pemeriksaan keimigrasian dilakukan terhadap surat dan atau orang, antara lain surat perjalanan, visa atau dibebaskan dari keharusan memiliki visa, fisik sepanjang menyangkut gangguan jiwa atau penyakit menular, kartu embarkasi dan disembarkasi, daftar cekal, dan daftar awak alat angkut serta daftar penumpang.
4. Wajib mendapat izin masuk yaitu izin yang diterakan pada visa atau surat perjalanan orang asing untuk memasuki wilayah Indonesia yang diberikan oleh pejabat imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi.
5. Wajib memiliki izin masuk kembali yang masih berlaku bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan tetap.
6. Namanya tidak termasuk dalam daftar penangkalan yaitu larangan yang bersifat sementara terhadap orang-orang tertentu untuk masuk ke wilayah berdasarkan alasan tertentu.<sup>3</sup>

Pengertian pengawasan dalam fungsi keimigrasian adalah keseluruhan proses kegiatan untuk mengontrol atau mengawasi apakah proses pelaksanaan tugas telah sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Pada awalnya pelaksanaan pengawasan hanya dilakukan terhadap orang asing saja, akan tetapi mengingat perkembangan dan dinamika masyarakat yang semakin kompleks, hal tersebut

---

<sup>3</sup> Wahyudin Ukun, *Op.Cit.*, hlm. 23-24

dilakukan secara menyeluruh, termasuk juga terhadap Warga Negara Indonesia, khususnya dalam hal penyalahgunaan dan pemalsuan dokumen perjalanan.<sup>4</sup>

Pengawasan orang asing dilakukan mulai saat memasuki, berada dan sampai meninggalkan Indonesia. Aspek pelayanan dan pengawasan ini tidak terlepas dari sifat wilayah Indonesia yang berpulau-pulau dan terletak diantara dua benua yaitu benua Asia dan Australia, serta mempunyai jarak yang dekat bahkan berbatasan dengan beberapa negara tetangga. Pengawasan keimigrasian mencakup penegakan hukum keimigrasian baik yang bersifat administratif maupun tindak pidana keimigrasian.

Pengawasan orang asing, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Menteri Kehakiman dan berkoordinasi dengan badan atau instansi pemerintah yang bidang tugasnya menyangkut orang asing. Mekanisme koordinasi dan mekanisme operasi antar instansi terkait dalam rangka pengawasan dan penempatannya, instansi-instansi tersebut akan melakukan tugas dan wewenangnya masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Koordinasi dimaksudkan untuk memaksimalkan daya guna dan hasil guna pengawasan terhadap orang asing.

Pengawasan terhadap orang asing di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan oleh Kantor Imigrasi Klas I Yogyakarta sesuai dengan Surat Keputusan

sebagai aparatur pelayanan masyarakat, sebagai Pengawasan dan penegakan hukum dan sebagai Fasilitator Ekonomi Nasional.

Aktivitas keimigrasian pada Kantor Imigrasi Yogyakarta lebih terfokus pada pelayanan dan pengawasan orang asing, dimana hal ini dapat dilihat dari cukup tingginya jumlah tindakan keimigrasian yang diberikan oleh Kantor Imigrasi Yogyakarta dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir kepada orang asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian di lingkungan wilayah kerjanya. Yogyakarta sebagai kota yang syarat dengan kebudayaan, daya kreasi dari para seniman kota Yogyakarta ini tertampung dalam berbagai festival yang digelar setiap tahun, seperti Festival Kesenian Yogyakarta (FKY), Festival Gamelan dan berbagai festival seni yang lain. Festival-festival itulah yang membuat banyak wisatawan domestik maupun mancanegara mengunjungi Yogyakarta. Sebagai salah satu Daerah Tujuan Wisata di Indonesia dari tahun ke tahun jumlah wisatawan domestik maupun mancanegara terus bertambah. Untuk tahun 2011 misalnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke Yogyakarta telah mencapai 1,63 juta orang.<sup>5</sup>

Implementasi pengawasan terhadap warga negara asing dan Proses penegakan hukum keimigrasian, pandangan tersebut sangat penting karena penentuan suatu kasus pelanggaran diselesaikan dengan proses hukum pidana atau administratif diletakkan pada kewenangan (diskresi) pejabat imigrasi. Untuk

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut di atas, maka diajukan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pengawasan terhadap warga negara asing oleh Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta?
2. Faktor-faktor apakah yang mendukung dan menghambat dalam pengawasan warga negara asing di Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui mekanisme pengawasan terhadap warga negara asing yang berada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta.
2. Untuk menemukan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dalam pengawasan warga negara asing di Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan serta memperkaya ilmu pengetahuan.

### **2. Manfaat Praktis**

a. Masyarakat

Memberikan informasi kepada masyarakat agar dapat mengetahui bagaimana permasalahan pengawasan orang warga asing yang masuk ke wilayah Indonesia khususnya Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan terhadap masalah-masalah keimigrasian khususnya pengawasan orang asing.